

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi masa kini telah mengubah pola interaksi antar manusia yang menjadi seperti tanpa batas. Internet merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi yang telah membawa banyak manfaat bagi umat manusia di seluruh dunia. Internet adalah penemuan yang sangat berharga, karena internet memungkinkan seseorang dapat dengan cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan dan dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada jarak jauh. Akses internet menjadi lebih mudah seiring berjalannya waktu, dengan banyak tempat dengan fasilitas *wi-fi* serta kartu operator yang menawarkan internet terjangkau melalui paket telepon.¹

Berdasarkan survei yang dihimpun oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal II/2020, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9% dibandingkan tahun 2018.² Lebih lanjut, studi *United Nation's International Children's Emergency Fund* (UNICEF) tahun 2016 menunjukkan 80% remaja khususnya di kota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah pengguna aktif internet, 70% remaja menggunakan internet untuk teman online

¹ Irian Toni, "Peran Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana *Cyberbullying* Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Teknologi Elektronik", *Sol Justicia*, Vol 1, No 1 (Desember, 2018), hlm. 43.

² Dimas Jarot Bayu, Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta, 11 November 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1967-juta>, (10.30).

melalui media sosial, dan 30% melihat video melalui situs online.³ Tingginya angka pengguna internet tersebut mencerminkan bahwa teknologi informasi sangatlah dibutuhkan oleh manusia masa kini.

Kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di satu sisi membawa berkat bagi kemanusiaan tetapi sisi yang lain juga dapat membawa mudarat bagi kemanusiaan.⁴ Dampak positif dari kemajuan teknologi tersebut adalah memberikan kemudahan untuk mendapatkan layanan tertentu secara online seperti berbelanja, kemudahan untuk mencari dan mendapatkan informasi dengan cepat dan dapat mengakses media sosial. Sedangkan dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut adalah timbulnya kejahatan baru di dunia maya seperti penipuan kartu kredit/*carding*, *hacking*, pornografi anak, pemalsuan cek, penipuan identitas dan lain-lain. Salah satu kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang mengalami perkembangan adalah *cyberbullying*.

Cyberbullying adalah salah satu jenis kejahatan yang disebabkan oleh penggunaan internet secara berlebihan. *Cyberbullying* sering dilakukan melalui situs media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter*. Terkadang hal ini juga dilakukan melalui SMS maupun pesan percakapan melalui media sosial tersebut. Seorang pelaku dengan penguasaan komputer serta kemampuan internet yang lebih canggih akan melakukan *cyberbullying* dengan cara lain.

³ Retna Rizky Fitrianyah, Eman Waliyanti, "Perilaku *Cyberbullying* dengan Media Instagram pada Remaja di Yogyakarta", *Indonesian Journal of Nursing Practice*, Vol. 2 No.1 (Juni 2018), hlm. 37.

⁴ Danrivanto Budhijanto, 2017, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 14.

Cyberbullying lebih mudah dilakukan daripada kekerasan fisik karena si pelaku tidak perlu berhadapan langsung dengan target atau korbannya. Sangat dengan mudah bagi pelaku untuk mengatakan hal-hal yang buruk dan mengintimidasi korbannya dengan mudah karena mereka berada di belakang layar komputer atau menatap layar ponsel tanpa harus melihat dampak pada diri korban.

Peristiwa *cyberbullying* dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius pada korban seperti menimbulkan gejala depresi serta kecemasan berlebihan yang mendorong munculnya perilaku tidak normal seperti bunuh diri. Dalam berbagai kasus korban menderita sakit kepala yang berlanjut, mengalami gangguan tidur atau sulit tidur, hingga kehilangan nafsu makan dan merasa mual. Berbagai tekanan menyebabkan korban kehilangan kepercayaan diri, merasa lebih nyaman sendiri hingga menarik diri dari lingkungan sekitar. Korban yang berstatus sebagai pelajar biasanya sulit berkonsentrasi, tidak berani berangkat sekolah hingga menyebabkan penurunan prestasi akademik.⁵

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus *cyberbullying* terus meningkat dari tahun ke tahun. Diketahui bahwa kasus *cyberbullying* mengalami peningkatan dari 56 kasus pada tahun 2016 menjadi 73 kasus pada tahun 2017 dan 117 kasus pada tahun 2018.⁶ Data anak

⁵ Agustin Sukmawati dan Ayu Puput Budi Kumala, "Dampak *Cyberbullying* pada Remaja di Media Sosial", *Jurnal ASJN*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2020), hlm. 57-59.

⁶ Febrizal Antama, "Faktor Penyebab *Cyberbullying* yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2 (September 2020), hlm. 183

korban *cyberbullying* meningkat signifikan pada tahun 2016 dari 34 kasus menjadi 55 kasus pada tahun 2017 dan 109 kasus pada tahun 2018.⁷

Hasil penelitian pada tahun 2018 pada jejaring media sosial Instagram menunjukkan bahwa jenis *cyberbullying* yang dilakukan para remaja di Yogyakarta adalah memberikan komentar kasar, meng-*upload* foto dengan kalimat kasar, meng-*update instastory*, dan mengomentari foto. Hasil penelitian juga menunjukkan jenis *cyberbullying* tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti intensitas penggunaan media sosial, karakter korban *cyberbullying* dan kemampuan empati korban.⁸

Seorang korban *cyberbullying* bernama Yoga Cahyadi menabrakkan dirinya ke kereta api yang tengah melintas di Yogyakarta pada Sabtu 26 Mei 2013. Diduga tindakan nekat itu dilakukannya karena tekanan dan hujatan yang dia alami menyusul gagalnya acara musik Locstock Fest 2 dimana Yoga yang menjadi ketua penyelenggara. Hal itu tampak dari *twitter* pribadinya sesaat sebelum memutuskan untuk bunuh diri: “Trimakasih atas segala caci maki @lockstockfest2..ini gerakan..gerakan menuju Tuhan..salam”.⁹ Kasus tersebut membuktikan bahwa *cyberbullying* menimbulkan dampak serius seperti hilangnya nyawa seseorang.

Fenomena *cyberbullying* harus dicegah dan ditanggulangi agar tidak menimbulkan lebih banyak korban, salah satunya dengan melakukan penegakan

⁷ *Ibid.*

⁸ Retna Rizky Fitrianyah, Eman Waliyanti, *Op.Cit.*, hlm. 40-42

⁹ Donatus Fernanda Putra, Ketika Bullying Berujung Maut, 10 September 2014, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20140910112008-255-2906/ketika-bullying-berujung-maut>, (16.00).

hukum terhadap pelaku *cyberbullying*. Mengingat dampak yang ditimbulkan begitu besar, mestinya *cyberbullying* menjadi perhatian para pengambil kebijakan. Perlu dirumuskan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang baik untuk menanggulangi *cyberbullying* secara efektif.

Secara faktual sebenarnya pengambil kebijakan sudah berupaya melakukan penanggulangan *cyberbullying* sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, tampaknya upaya tersebut masih belum dapat menekan dan menyelesaikan permasalahan secara maksimal. Oleh karena, terkendala adanya aturan perundang-undangan yang multitafsir.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana *Cyberbullying* oleh Polda DIY.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* di wilayah hukum Polda DIY?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Polda DIY dalam upaya penanggulangan tindak pidana *cyberbullying*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya apa saja dilakukan Polda DIY dalam penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* di wilayah hukum Polda DIY.

2. Untuk mengetahui penyebab kendala Polda DIY dalam upaya penanggulangan tindak pidana *cyberbullying*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya terkait tindak pidana *cyberbullying*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* dan upaya untuk memenuhi hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris, mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan baik data primer maupun data sekunder:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan di instansi Polda DIY.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui sumber kedua yang berupa bahan hukum yang dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - c) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang meliputi buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian yang terkait dengan objek penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi Polda DIY.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari perundang-undangan, literatur dan buku-buku.

b. Studi Lapangan

Adapun teknik studi lapangan yang digunakan adalah:

Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap narasumber dari Ditreskrimsus Polda DIY kepada:

- 1) IPDA Robertus Wuryan K. S.H. Panit unit 1 subdit V Siber selanjutnya disebut sebagai Responden;
- 2) BRIGADIR Elyan Saputra, Banit unit 1 subdit V Siber selanjutnya disebut sebagai Informan.

5. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan seleksi data primer dan sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang hal-hal yang bersifat umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING*

Bab ini merupakan tinjauan umum yang menjelaskan tindak pidana terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana dan sanksi pidana. Di dalam bab ini dijelaskan terkait definisi cybercrime dan jenis-jenis cybercrime. Terkait tindak pidana *cyberbullying*, menjelaskan definisi *cyberbullying*, jenis-jenis tindakan *cyberbullying* dan pengaturan terkait tindak pidana *cyberbullying*.

BAB III PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

Bab ini menjelaskan terkait pengertian penanggulangan tindak pidana, bentuk – bentuk penanggulangan tindak pidana dan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian mengenai upaya penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* di wilayah hukum Polda DIY dan kendala yang dihadapi Polda DIY dalam upaya penanggulangan tindak pidana *cyberbullying*

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi hasil kesimpulan dan saran mengenai kajian skripsi yang dilakukan